



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM
DAN PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.7.TI.04.02-4405

Nomor : 9090/UN50/A/KS/2025

Pada hari ini **Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** (13-10-2025) bertempat di Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Johan Manurung, S.H.,M.H. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ibrahim, M. Si.

Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 36810/M/06/2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Priode Tahun 2024-2028 tanggal 3 Mei 2024, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergiskan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat pada **PARA PIHAK**, dan optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan hukum, literasi Hukum, penyuluhan Hukum, jaringan dokumentasi hukum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;
3. Bidang Literasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Jaringan Dokumentasi Hukum;
4. Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Penyelenggaraan Penelitian;

6. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat;
7. Peningkatan dan Pengembangan sumber daya manusia; dan
8. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiriinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK-PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK**:

PIHAK KEDUA :

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kec.Pangkal Baru Kabupaten Bangka
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Kepala Devisi Pelayanan Hukum

Telepon : (0718) 7439439

Faksimil :

E-mail : pelayanankibabel@gmail.com

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan
Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi,
dan Kerja Sama

Telepon : (0717) 422145

Faksimil : (0717) 421303

E-mail : humasdankerjasama@ubb.ac.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang

disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Johan Manurung, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



Prof. Dr. Ibrahim, M.Si